



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 29215/KA/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif

22 Oktober 2023

Yth. **Menteri Dalam Negeri**
di tempat

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang menjadi Pusat Keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Untuk mewujudkannya, LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Deputy Bidang PPSPDM LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif sebagai pedoman dalam membentuk UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), UKPBJ Kementerian Dalam Negeri telah memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif). Untuk itu, kami mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Selanjutnya sesuai amanat pasal 29 Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021, UKPBJ Kementerian Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan penilaian untuk ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan di tingkat Proaktif kepada LKPP paling cepat 1 (satu) tahun setelah surat ini diterbitkan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan komitmen Bapak untuk mengimplementasikan seluruh atribut yang telah dibangun agar UKPBJ Kementerian Dalam Negeri berhasil menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan di tingkat Proaktif.

Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hendrar Prihadi

Tembusan :

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 4BV0xu
Nomor Tiket : SK202310220002